**KETERANGAN DESAIN DAN UKURAN ALAT PENANGKAP IKAN**

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOMOR REGISTER</th>
<th>LLS.1061 / VIII / 2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TANGGAL</td>
<td>03 Agustus 2021</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**I. Keterangan Pemilik**
Nama Perusahaan / Pemilik : CHARLYWJAYA TUNA, PT  
Nama Kapal : JIMMY WIJAYA - 7  
Ukuran Kapal / Daya Mesin : 97 GT / 370 PK  
Alat Penangkap Ikan : Rawai dasar  
Daerah Penangkapan : Jalur Penangkapan III, WPP-RI 718

**II. Data gambar API disiapkan oleh :**
Nama : Nur Alimin, S.St.Pi  
Brevet : 517 PK

Desain dan ukuran alat penangkapan ikan hasil cek fisik:
1. Nomor Mata Pancing : 4
2. Jumlah Mata Pancing : 7500 Buah
3. Jarak Antar Tali Cabang : 22 Meter

**Selektifitas dan Kapasitas Alat Penangkap Ikan yang direkomendasi :**

| a. JUMLAH PANCING | ≤ 10.000 buah |
| b. BRD/A.B.P.I | - |

**III. Diperlaksa**
Rancang bangun, standarisi penamaan dan tata kelola API sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan

**Catatan**
- perubahan buku kapal perikanan/ SIPI

Diketahui Oleh :
Pejabat Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
Ahli Madya

HAMDAN N. HUDA, S.St.Pi, M.Si  
NIP. 19820722 200502 1 002

Berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 pas.7 (f) (g) : Dalam rangka mendukung kebijakan pengelola sumberdaya perikanan, Menteri menetapkan jenis, jumlah dan ukuran alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan, sesuai psal. 9 (a): setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan dalam SIPI. Penggunaan ukuran alat penangkap ikan dan metode operasi yang tidak sesuai menjadi tanggung jawab operator kapal/inahkoda.